



**BUPATI NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN NGADA TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disertai penjelasan dokumen - dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;

- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ngada yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2016 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada pada tanggal 2 November 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2016;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3100);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGADA

dan

BUPATI NGADA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN ANGGARAN 2016.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah	Rp. 836.611.829.063,00,-	
b. Belanja Daerah	Rp. 868.476.549.463,00,-	
Surplus/(Defisit)		Rp. (31.864.720.400,00)
c. Pembiayaan :		
1. Penerimaan	Rp. 32.864.720.400,00,-	
2. Pengeluaran	Rp. 1.000.000.000,00,-	
Jumlah Pembiayaan Netto		Rp. 31.864.720.400,00,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan		Rp. 0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- | | |
|---|--------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah | Rp. 33.301.738.281,00,- |
| b. Dana Perimbangan sejumlah | Rp. 673.713.602.500,00,- |
| c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah | Rp. 129.596.488.282,00,- |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- | | |
|---|------------------------|
| a. Pajak Daerah sejumlah | Rp. 4.976.962.705,00,- |
| b. Retribusi Daerah sejumlah | Rp. 3.252.781.172,00,- |
| c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah | Rp. 3.302.822.332,00,- |

- | | |
|--|-------------------------|
| d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
Yang Sah sejumlah | Rp. 21.769.172.072,00,- |
|--|-------------------------|
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- | | |
|---|--------------------------|
| a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil
Bukan Pajak sejumlah | Rp. 11.437.991.000,00,- |
| b. Dana Alokasi Umum sejumlah | Rp. 473.589.249.000,00,- |
| c. Dana Alokasi Khusus sejumlah | Rp. 188.686.362.500,00,- |
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- | | |
|--|--------------------------|
| a. Pendapatan Hibah sejumlah | Rp. 1.250.000.000,00,- |
| b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan
Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah | Rp. 8.891.743.482,00,- |
| c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | Rp. 119.454.744.800,00,- |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 464.934.118.218,00,-
 - b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 403.542.431.245,00,-
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 298.990.768.549,00,-
 - b. Belanja Hibah sejumlah Rp. 3.650.000.000,00,-
 - c. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 17.541.433.417,00,-
 - d. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/
Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Rp. 143.251.916.252,00,-
 - e. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 1.500.000.000,00,-
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 44.872.376.000,00,-
 - b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 127.466.669.574,00,-
 - c. Belanja Modal sejumlah Rp. 231.203.385.671,00,-

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | | |
|----------------|-----|---------------------|
| a. Penerimaan | Rp. | 32.864.720.400,00,- |
| b. Pengeluaran | Rp. | 1.000.000.000,00,- |

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

- | | | |
|---|-----|---------------------|
| a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
Anggaran Sebelumnya (SiLPA) | Rp. | 31.839.720.400,00,- |
| b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman | Rp. | 1.025.000.000,00,- |

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

- | | | |
|---------------------------|-----|--------------------|
| Pemberian Pinjaman Daerah | Rp. | 1.000.000.000,00,- |
|---------------------------|-----|--------------------|

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan APBD;
- b. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- c. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

- e. Lampiran - V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keseluruhan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- h. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
- i. Lampiran - IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2016 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 23 Desember 2015

PENJABAT BUPATI NGADA,

YOHANES TAY

Diundangkan di Bajawa
pada tanggal 23 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA,

MEDA MOSES

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2015 NOMOR 3
NOMOR REG. PERDA KABUPATEN NGADA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 003/2015